

## ABSTRAK

Baik hukum Islam maupun hukum Hindu telah mengatur secara rinci berbagai persoalan mengenai kewarisan. Namun, dalam realitasnya, tidak semua aturan-aturan tersebut selalu dipatuhi oleh masyarakat, baik masyarakat Islam maupun Hindu, khususnya yang berada di Kecamatan Krembung Sidoarjo. Kedua masyarakat tersebut lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dibandingkan hukum agama dalam permasalahan pembagian waris di keluarga mereka masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo? 1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo?.

Penelitian ini berbentuk *field research* (studi lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang dibutuhkan dengan menggunakan wawancara (*depth interview*) dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya. Selanjutnya data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan kesimpulan atas dilaksanakan atau tidaknya teori kewarisan hukum Islam dan Hindu dalam kehidupan Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo dan metode komparatif guna menemukan persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di Kecamatan Krembung Sidoarjo.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, meskipun masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo tidak melaksanakan hukum waris yang telah diatur oleh Islam, namun praktek pembagian atas dasar kesepakatan yang mereka lakukan tersebut, sebenarnya dibenarkan oleh Islam, yaitu sesuai konsep *al-Ṣulḥu*. Sedangkan untuk masyarakat Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo tersebut, meskipun sekilas terlihat bahwa mereka tidak mempraktekkan hukum waris yang diatur oleh Hindu, tetapi sesungguhnya mereka telah mempraktekkan hukum waris Hindu yang berupa hukum adat yang telah dilegalkan oleh agama untuk menjadi hukum waris pada masyarakat dimana hukum adat tersebut berada.

Adapun perbedaan dan persamaan pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Islam dan Hindu di wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo adalah sebagai berikut: 1) Dalam pembagian waris, sama-sama berpedoman pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat, dengan alasan hukum adat tersebut dirasa lebih adil dan dapat mencegah adanya perselisihan antar ahli waris. 2) Dalam aturannya, ketentuan waris Islam harus dilaksanakan karena telah diatur oleh nash syar'i, yang mana 'urf/ adat kebiasaan tidak dapat diberlakukan jika bertentangan ketentuan waris dalam nash syar'i tersebut. Akan tetapi, pemberlakuan pembagian waris di luar ketentuan hukum waris dapat dilakukan atas dasar kesepakatan. Sedangkan, dalam Hindu pemberlakuan hukum adat telah dilegalkan sebagai hukum kewarisan, sehingga dapat disimpulkan hukum waris adat dalam suatu tempat menjadi hukum kewarisan yang berlaku untuk masyarakat di desa tersebut.